



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
DINAS PENDIDIKAN
SDN PAJAGALAN II KECAMATAN KOTA SUMENEP
Jalan Gotong Royong No. 2 Pajagalan Telp (0328) 667636
S U M E N E P

Kode Pos 69416

KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI PAJAGALAN II
Nomor : 424/ 2 / 435.101.102.02/ 2023

TENTANG

PENGANGKATAN GURU KONTRAK SEKOLAH
TAHUN 2023

- Menimbang** : a. Bahwa untuk menjamin kelancaran proses belajar mengajar dan bimbingan siswa SDN Pajagalan II Kecamatan Kota Sumenep pada Tahun 2023 perlu mengangkat Guru Kontrak Sekolah.
- b. Bahwa untuk mengisi formasi kebutuhan Guru Kontrak Sekolah SDN Pajagalan II Kecamatan Kota Sumenep Tahun 2023 dianggap perlu mengangkat dan menugaskan yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini.
- c. Bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah.
- Mengingat** : a. UU Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. UU Nomor 33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6762).
- Memperhatikan** : Surat permohonan lamaran pekerjaan atas nama **JANTAN SATRIO PAMUNGKAS, S. Pd.** tanggal 30 Desember 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Mengangkat dengan surat perjanjian kerjasama terhadap yang namanya tersebut di bawah ini sebagai **Guru Kontrak Sekolah** yang bertugas mengajar dan membimbing siswa SDN Pajagalan II Kecamatan Kota Sumenep Tahun 2023:
- Nama : **JANTAN SATRIO PAMUNGKAS, S. Pd.**
- Tempat, Tgl. Lahir : Sumenep, 30 April 1998
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Pendidikan : S-1 Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Olahraga
- Kedua** : Mekanisme perjanjian kerjasama sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini.

- Ketiga : Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Pajagalan II Kecamatan Kota Sumenep berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023.

Mengetahui,
Pengawas Binaan



Drs. ACH. SURAHMAN, M. Pd.
NIP. 19610620 198303 1 014

Ditetapkan di : Sumenep
Pada Tanggal : 3 Januari 2023
Kepala Sekolah,



HUDI SUSILA, S. Pd.
NIP. 19680819 199304 1 001

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep.
2. Yang bersangkutan.
3. Arsip.